



WALIKOTA TEGAL

PERATURAN WALIKOTA TEGAL

NOMOR 16.A TAHUN 2010

TENTANG

STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN,
PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TEGAL,

- Menimbang : a. bahwa guna memberikan pedoman dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan, pemeliharaan, pengadaan dan honorarium yang didasarkan pada harga pasaran yang berlaku secara umum maka perlu menyusun Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Hoonorarium Tahun 2011;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a perlu membentuk Peraturan Walikota Tegal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4069);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Perubahan Batas Wilayah Kota Tegal dengan Kabupaten Brebes Provinsi Jawa Tengah di Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
10. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundang dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
12. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor 6 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal serta Keputusan Walikota Kotamadya Kepala Daerah Tingkat II Tegal di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1989 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 17);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah;
17. Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Berita Daerah Kota Tegal Tahun 2009 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2011.

Pasal 1

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2011 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Pasal 2

Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2011 sudah termasuk pajak dan merupakan harga tertinggi serta dalam pelaksanaan diusahakan menggunakan harga terendah serta layak sesuai dengan harga pasaran umum.

Pasal 3

Pemilihan jenis yang dipilih atau dipergunakan sesuai dengan jenis barang yang telah ditentukan.

Pasal 4

Dalam menentukan patokan harga satuan untuk :

1. kendaraan bermotor operasional dinas, suku cadang kendaraan bermotor, ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh agen tunggal pemegang merek atau dealer;
2. buku-buku perpustakaan ditetapkan berdasarkan pada harga yang dikeluarkan oleh penerbit;
3. obat-obatan generik berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Pasal 5

Apabila dalam pelaksanaan terjadi perubahan-perubahan dan penambahan harga yang tidak sesuai dengan Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini diatur sebagai berikut :

1. pengadaan atau pembelian dilaksanakan sesuai harga yang berlaku dengan memperhatikan informasi harga pasaran umum dan melampirkan hasil survey harga sebanyak 3 pembanding serta harus mendapatkan persetujuan Walikota;
2. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada angka 1 memberikan pertimbangan atas kewajaran harga yang ditetapkan sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal 6

Pasal 6

Apabila dalam pelaksanaan terjadi eskalasi harga atau barang yang akan dibeli atau diperlukan ternyata tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini maka untuk dapat dilaksanakan harus ada persetujuan Walikota disertai dengan alasan-alasan.

Pasal 7

Standarisasi Indeks Biaya Kegiatan, Pemeliharaan, Pengadaan dan Honorarium Tahun 2011 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Peraturan Walikota ini digunakan untuk penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2011.

Pasal 8

Semua biaya yang timbul akibat ditetapkan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Tegal.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tegal.

Ditetapkan di Tegal
pada tanggal 13 Juli 2010

WALIKOTA TEGAL,

ttd

IKMAL JAYA

Diundangkan di Tegal
Pada tanggal 13 Juli 2010

SEKRETARIS DAERAH KOTA TEGAL

ttd

EDY PRANOWO

BERTA DAERAH KOTA TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 16.A

DAFTAR ISI

Daftar Isi.....	i
Peraturan Walikota Tegal tentang STANDARISASI INDEKS BIAYA KEGIATAN, PEMELIHARAAN, PENGADAAN DAN HONORARIUM TAHUN 2011	

I. INDEKS BIAYA KEGIATAN

A. Jamuan Makan Untuk Penerimaan Tamu, Penyelenggaraan Rapat / Resepsi / Penataran / Penyuluhan / Kursus	1
B. Satuan Biaya Uang Harian Yeng Melakukan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Walikota, Wakil Walikota, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNS.....	4
C. Alokasi Bahan Bakar Kendaraan Dinas Operasional bagi Walikota, Wakil Walikota ,Ketua DPRD para Anggota DPRD dan PNS	8
D. Satuan Biaya Penggunaan, Pengepakan Dan Angkutan Barang Perjalanan Pindah Dalam Negeri Untuk Kepentingan Dinas Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Yang Berwenang	9
E. Biaya Pendidikan	11
F. Biaya Penyelenggaraan Kursus / Penataran	17
G. Biaya Pengiriman Diklat (Satu Pintu)	19
H. Peningkatan Kapasitas Aparat Dalam Rangka Pelaksanaan Siskamswakarsa di Daerah	21

II. INDEKS BIAYA PEMELIHARAAN

A. Pemeliharaan Gedung Kantor, Rumah Dinas Dan Pagar Bangunan	22
B. Pemeliharaan Perlengkapan Kantor	24
C. Pemeliharaan Mesin	26
D. Pemeliharaan Dokumen	30

E. Pemeliharaan Peralatan Sarana Komunikasi	30
F. Pemeliharaan Alat – Alat Kedokteran	31
G. Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	37
H. Pemeliharaan Prasarana Pertanian	40
I. Pemeliharaan Prasarana Pekerjaan Umum	41
J. Pemeliharaan Alat – Alat Kesenian	42
K. Pemeliharaan Barang Di Gudang	42
L. Pemeliharaan Kendaraan Bermotor	42
M. Pemeliharaan Alat-Alat Laboratorium Lingkungan	61

III. INDEKS BIAYA PENGADAAN

A. Alat Tulis	62
B. Alat - Alat Perlengkapan Mesin Photocopy	76
C. Perlengkapan Photograpy	79
D. Blanko / Formulir / Cetakan	87
E. Pengadaan Barang – Barang Rumah Tangga	95
F. Perlengkapan Kantor dan Lain – Lain	100
G. Peralatan Kesehatan / Rumah Sakit	138
H. Pakaian Dinas	178
I. Bahan dan Alat Penunjang Laboratorium Lingkungan	186
J. Penghijauan Pantai/Peralatan Pertanian/Benih/Bibit/Pupuk Pestisida	195
K. Komputer dan Lain – Lain	239
L. Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	285
M. Sarana dan Prasarana Pendidikan Sekolah.....	287
N. Bahan Bangunan / Material	291
O. Upah	303
P. Peralatan Teknis, Seleksi Arsip dan Ekstra Fooding Untuk Pegawai / Petugas Arsip	338

Q. Peralatan dan Jenis Tanaman Taman dan Lampu Penerangan	340
R. Pendidikan dan Pelatihan Ketrampilan Bagi Pencari Kerja	354
S. Peralatan Pelatihan Ketrampilan Dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Jalanan, Anak Cacat dan Anak Nakal	372
T. Peralatan Pembinaan Kemampuan Teknologi Industri	373
U. Indeks Harga Untuk Kebutuhan Rumah Sakit, Balai Pengobatan dan Puskesmas	378
V. Indeks Harga Untuk Kebutuhan Seragam dan Peralatan Sekolah	379

IV. INDEKS HONORARIUM

A. Anggaran	380
B. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk panitia / tim	383
C. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk tim pengarah, tim pengkaji, tim teknis dan perumus (Kegiatan khusus yang sifatnya untuk mendukung pengambilan kebijakan)	388
D. Kegiatan yang dilaksanakan dalam bentuk Regu/Piket/Patroli (Kegiatan khusus yang sifatnya untuk mendukung Trantibum dan Penegakan Peraturan Daerah).....	389
E. Kegiatan Pengawas Internal	390
F. Pekerjaan – pekerjaan Khusus	392
G. Honorarium Tim Tenaga Ahli Jasa Konsultan	411